

Status Aset Milik Pihak Ketiga sebagai Jaminan atas Utang Debitur Pailit dalam Perkara Kepailitan Pasca SEMA 2 Tahun 2024

Disusun oleh:

Sartono (Managing Partner), Leonardo Richo Sidabutar (Senior Associate) and Salwa Azzahra Fadilah (Associate)

Ringkasan Eksekutif

Salah satu isu krusial dalam praktik kepailitan di Indonesia adalah mengenai status aset milik pihak ketiga yang dijamin untuk utang debitur pailit. Selama ini, terdapat perbedaan putusan pengadilan terkait apakah aset tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari boedel pailit atau tidak. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko nyata bagi pihak ketiga yang menyerahkan asetnya sebagai jaminan. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 ("**SEMA 2/2024**"),¹ Mahkamah Agung menegaskan bahwa pada prinsipnya aset pihak ketiga tidak termasuk dalam boedel pailit, **kecuali dapat dibuktikan sebaliknya**. Walaupun merupakan langkah positif, frasa ini masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.

Status Aset Pihak Ketiga dalam Kepailitan: Arah Baru

Ketika membahas proses pemberesan harta pailit, tidak hanya prosesnya yang sering memakan waktu lama dan kompleks, tetapi juga kadang diwarnai praktik-praktik yang berpotensi menyimpang serta merugikan pihak ketiga. Salah satu praktik yang kerap terjadi adalah tindakan kurator yang memasukkan aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas utang debitur pailit ke dalam boedel pailit, seolah-olah aset tersebut merupakan milik debitur. Praktik demikian menimbulkan perdebatan serius karena menimbulkan risiko nyata bagi pihak-pihak yang menggunakan asetnya sebagai jaminan utang pihak lain. Bagaimana sebenarnya hukum kepailitan memandang persoalan ini?

Untuk menjawab pertanyaan mengenai status aset pihak ketiga dalam perkara kepailitan, terlebih dahulu perlu ditinjau prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ("**UU Kepailitan dan PKPU**")². Dalam ketentuan definisinya, kepailitan dipahami sebagai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. UU ini juga menegaskan bahwa akibat hukum kepailitan hanya mencakup seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan demikian, secara normatif kepailitan hanya berlaku atas harta debitur, bukan aset pihak ketiga. Namun, dalam praktik, muncul perbedaan interpretasi. Ada kalanya aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas utang debitur dimasukkan ke dalam boedel pailit. Perbedaan tafsir ini menimbulkan perdebatan bahkan hingga perbedaan putusan di pengadilan.

Di satu sisi, ada hakim yang berpendapat bahwa aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan kebendaan termasuk dalam boedel pailit. Sebagai contoh, Perkara No. 779/2019³, menyatakan:

"... Dengan pailitnya Debitur PT Sinarlestari Ultrindo maka seluruh asetnya maupun aset pihak ketiga yang menjadi jaminan kebendaan atas utang Debitur Pailit adalah merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan."

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

³ Putusan No. 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ("**Perkara No. 779/2019**").

Sebaliknya, ada juga hakim yang menegaskan bahwa aset milik pihak ketiga bukanlah bagian dari boedel pailit. Misalnya dalam **Perkara No. 30/2019**⁴, dinyatakan:

“...oleh karena jaminan tersebut bukan merupakan milik PT. Vteh Mold Indonesia (dalam pailit), melainkan pihak ketiga, maka sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak dapat dimasukkan menjadi harta pailit.”

Perbedaan putusan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang menyerahkan asetnya sebagai jaminan atas utang debitur pailit.

Sebagai respons, pada **17 Desember 2024**, Mahkamah Agung menerbitkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2024** (“SEMA 2/2024”) yang memuat hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar 2024 sebagai pedoman bagi pengadilan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai status aset pihak ketiga dalam pemberesan harta pailit.

Adapun SEMA 2/2024 menegaskan:

“Terhadap aset milik penjamin/pihak ketiga, tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.”

Ketentuan ini pada prinsipnya memberikan kepastian bahwa aset pihak ketiga bukan bagian dari boedel pailit. Namun, frasa “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya” membuka kemungkinan aset tersebut tetap dianggap bagian dari harta pailit jika terpenuhi kondisi tertentu.

Berdasar praktik peradilan sebelumnya, hal ini dapat terjadi misalnya ketika: (i) aset pihak ketiga dibiayai oleh debitur pailit; (ii) aset pihak ketiga tercatat dalam laporan keuangan debitur pailit; atau (iii) hak kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada debitur pailit. Sebagai ilustrasi, **Perkara No.03/ 2011**⁵ menegaskan bahwa aset milik pemegang saham termasuk boedel pailit karena dibiayai oleh dan diakui sebagai aset debitur pailit. Contoh lain, **Perkara No. 15/2013**⁶, menyatakan mesin pabrik yang berada di bangunan debitur secara yuridis adalah milik debitur dan karenanya termasuk dalam boedel pailit.

Walaupun SEMA 2/2024 sudah memberikan kepastian lebih baik, frasa “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya” tetap menyisakan ruang bagi perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang dimaksud. Dengan begitu, potensi perbedaan tafsir dan penerapan di lapangan dapat diminimalisir.

Kesimpulan

Penegasan dalam SEMA 2/2024 bahwa aset pihak ketiga bukan merupakan bagian dari boedel pailit merupakan langkah maju yang memperkuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga serta menyempurnakan sistem hukum kepailitan di Indonesia. Namun, kepastian hukum akan lebih terjamin apabila Mahkamah Agung memberikan penjelasan tambahan mengenai kondisi yang termasuk dalam pengecualian “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”. Misalnya, secara tegas disebutkan bahwa aset pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit hanya dalam hal perolehannya dibiayai oleh debitur, tercatat dalam laporan keuangan debitur, atau hak kepemilikannya sudah dialihkan kepada debitur. Penting juga agar syarat-syarat ini dibatasi secara jelas, tanpa menggunakan frasa terbuka seperti “kecuali dibuktikan sebaliknya” yang dapat memunculkan multitafsir.

⁴ Putusan No. 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 (“**Perkara No. 30/2019**”).

⁵ Putusan No. 03/Gugatan lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan No. 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan No. 576 K/Pdt.Sus/2011 (“**Perkara No. 03/2011**”).

⁶ Putusan No. 15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby jo. Putusan No. 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (“**Perkara No. 15/2013**”).

- oOo -

The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers.

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at dentons.hprp@dentons.com.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Ponggawa & Partners.